



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia bisnis dan usaha sekarang ini sudah sangat pesat. Hal ini membuat profesi akuntan juga semakin berkembang karena para pelaku bisnis dituntut untuk lebih transparan dalam mengolah laporan keuangan usahanya. Profesi akuntan publik diperlukan untuk dapat memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut tidak memberikan informasi yang menyesatkan kepada masyarakat dan pemakai laporan keuangan.

Salah satu tolak ukur profesionalisme seorang auditor adalah bagaimana seorang auditor mengambil keputusan dalam pertimbangan materialitas. Alasan mengapa seorang auditor perlu mempertimbangkan penaksiran materialitas dengan baik karena memang tugas seorang auditor adalah menentukan berapa jumlah rupiah materialitas suatu laporan keuangan klien. Jika perkiraan jumlah materialitas terlalu rendah audit yang dilakukan oleh auditor dapat dikatakan tidak efisien akibat konsumsi waktu yang berlebihan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Sebaliknya apabila perkiraan jumlah materialitas terlalu tinggi maka auditor dianggap mengabaikan salah satu yang mungkin signifikan sehingga berpengaruh pada pertanggungjawaban opini yang diberikan yang sebenarnya terdapat salah saji material.

Auditor membutuhkan sikap profesionalisme yang tinggi untuk menentukan jumlah materialitas yang diperkirakan apakah tinggi atau rendah sehingga dengan sikap profesionalisme yang tinggi auditor diharapkan dapat mengambil keputusan yang baik



pula atas jumlah materialitas yang diperkirakan. Kasus kelalaian auditor dalam mencegah adanya salah saji pada audit laporan keuangan memang sering dijumpai baik dalam maupun luar negeri.

Audit merupakan jasa profesi yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dan dilaksanakan oleh seorang auditor yang sifatnya adalah sebagai jasa pelayanan. Standar Profesi Akuntan Publik mengharuskan dibuatnya laporan disetiap kali melakukan audit. Kantor Akuntan Publik dapat menerbitkan hasil auditan laporan keuangan melalui pernyataan opini yang dibuatnya, sesuai dengan keadaan yang adasaat melakukan proses audit. Dalam melakukan audit atas laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan mutlak (*assurance*) untuk klien atau pemakai laporan keuangan lainnya, bahwa hasil dari laporan keuangan auditan tersebut bersifat akurat. Hal ini dikarenakan bahwa auditortidak dapat memeriksa semua transaksi yang terjadi, telah dicatat, diringkas, digolongkan dan dikompilasikan secara semestinya kedalam laporan keuangan. Kirana (2010)

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka dalam melaksanakan tugas auditnya, auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yakni standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan. Lauw (2012)

Selain menjadi seorang profesional yang memiliki sikap profesionalisme, akuntan publik juga harus memiliki pengetahuan yang memadai dalam profesinya untuk mendukung pekerjaannya dalam melakukan setiap pemeriksaan. Setiap akuntan publik juga diharapkan memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), agar situasi penuh persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Selain itu, dalam perencanaan audit, akuntan publik harus mempertimbangkan masalah penetapan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan dan pertimbangan awal tingkat materialitas untuk pencapaian tujuan audit.

Faktor lain yang mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas seorang auditor adalah pengetahuan mendeteksi kekeliruan. Dengan kemampuannya mendeteksi kekeliruan, auditor akan bekerja dengan lebih efektif. Auditor akan menggunakan seluruh kemampuan yang dimilikinya untuk mendeteksi adanya suatu bentuk kekeliruan dalam melaksanakan tugasnya dan dapat membantu dalam menentukan tingkat materialitas. Karna dalam menyatakan pertimbangan auditor dalam menetapkan tingkat materialitas sangat tergantung pada persepsi auditor tentang kebutuhan atas informasi yang terdapat pada informasi yang diberikan manajemen maupun didapat oleh auditor dalam proses audit, sehingga tingkat materialitas suatu laporan keuangan tidak akan sama tergantung pada ukuran laporan keuangan tersebut.

Pengetahuan yang memadai dalam profesinya untuk mendukung pekerjaannya dalam melakukan setiap pemeriksaan. Herawaty dan Susanto (2009) menyatakan



seorang akuntan publik yang memiliki banyak pengetahuan tentang kekeliruan akan lebih ahli dalam melaksanakan tugasnya terutama yang berhubungan dengan pengungkapan kekeliruan. Menurut pendapat Erick (dalam Herawaty dan Susanto, 2009), kegagalan dalam mendeteksi kekeliruan yang material akan mempengaruhi kesimpulan dari pengguna laporan keuangan. Faktor utama yang membedakan antara kesalahan dengan kecurangan adalah tindakan yang mendasarinya yang berakibat terjadinya salah saji (*misstatement*) dalam laporan keuangan. Untuk membedakan salah saji tersebut disengaja atau tidak disengaja, dalam praktiknya sangat sulit untuk dibuktikan, terutama yang berkaitan dengan estimasi akuntansi dan penerapan prinsip akuntansi.

Pengetahuan dalam hal ini berkaitan dengan pengetahuan menurut ruang lingkup audit yakni menunjukkan kemampuan penguasaan auditor atau akuntan pemeriksa terhadap medan audit (penganalisaan terhadap laporan keuangan perusahaan). Sucipto (2007) mendefinisikan pengetahuan diperoleh melalui pengalaman langsung (pertimbangan yang dibuat di masa lalu dan umpan balik terhadap kinerja) dan pengalaman tidak langsung (pendidikan). Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara mendalam, selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. Menurut Ranggi Armanda (2014): Pengetahuan merupakan tingkat pemahaman auditor terhadap sebuah pekerjaan, secara

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

peraturan yang berlaku di Indonesia.



konseptual atau teoritis. Para auditor harus memiliki pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang penting dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Profesionalisme auditor dan pengetahuan mendeteksi kekeliruan dapat mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas, dimana Pertimbangan tingkat materialitas adalah pertimbangan auditor atas besarnya penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pertimbangan pihak yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut yang dilihat berdasarkan seberapa penting tingkat materialitas, pengetahuan tentang tingkat materialitas, risiko audit, tingkat materialitas antar perusahaan. Dan urutan tingkat materialitas dalam rencana audit. Apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat merubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut. Hal ini dapat didukung dengan memperhitungkan suatu keadaan yang melingkupinya. Febryanti (2012)

Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupi, dapat mengakibatkan perubahan atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Suatu pertimbangan materialitas juga diperlukan untuk menentukan jumlah bukti yang harus dikumpulkan atau kecukupan bukti pada saat pengauditan. Jika pada saat pengauditan terdapat bukti audit yang cukup maka auditor dapat memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit tersebut. Idawati (2016)



Dalam mempertimbangkan tingkat materialitas dibutuhkan seorang auditor yang memiliki sikap profesionalisme yang tinggi sehingga dapat menentukan seberapa besar jumlah materialitas yang akan ditetapkan. Semakin tinggi profesionalisme seorang auditor maka diharapkan semakin baik pula dalam mempertimbangkan tingkat materialitas.

Institut Akuntan Publik Indonesia (2013) menyatakan dalam SA 320 bahwa konsep materialitas diterapkan oleh auditor baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan audit, serta dalam pengevaluasian dampak salah saji (termasuk penghilangan) dipandang material, jika baik secara individual maupun secara agregasi, salah saji tersebut diperkirakan akan mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Pertimbangan atas materialitas ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi yang melingkupinya, dan dipengaruhi oleh persepsi auditor atas kebutuhan informasi keuangan dari pemakai laporan keuangan, serta oleh ukuran atau sifat salah saji, atau kombinasi keduanya.

Konsep penting pertama yang ada dalam auditing adalah materialitas. Pertimbangan auditor mengenai tingkat materialitas merupakan hal penting dalam penilaian profesional. karna dipengaruhi oleh persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. William (2014)

Auditor perlu mempertimbangkan materialitas pada saat akan mengeluarkan pendapat. Material atau tidaknya suatu kondisi atau masalah akan membedakan pendapat yang akan diberikan. Sebagai contoh adalah pembatasan lingkup audit oleh



klien. Apabila pembatasan tersebut tidak material, maka auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Tetapi apabila pembatasan tersebut sangat material dan mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan, maka auditor harus menolak untuk memberikan pendapat. Abdul Halim (2015)

Kantor Akuntan Publik merupakan suatu badan usaha yang telah diberi izin penuh dari kementerian keuangan untuk melakukan jasa akuntansi kepada perusahaan yang membutuhkannya. Banyak sekali jasa keuangan yang ditawarkan oleh kantor akuntan publik ini. Mulai dari jasa audit umum, pelayanan jasa akuntansi, perpajakan, kompilasi, manajemen, hingga konsultasi mengenai permasalahan yang menimpa perusahaan anda. Kantor jasa keuangan akan mengirim tenaga akuntansi yang dimilikinya untuk melakukan jasa keuangan di perusahaan dalam jangka waktu tertentu dengan sistem kontrak. Semakin banyaknya kantor akuntan publik yang berdiri, menyebabkan semakin ketatnya persaingan antar KAP tersebut membuat KAP harus dapat mempertahankan mutu jasa audit agar dapat mempertahankan ekstensinya. Jika mutu jasa audit dalam suatu KAP tidak diakui lagi, maka tidak mungkin KAP tersebut dapat mempertahankan ekstensinya.

Fenomena yang sering terjadi di perusahaan Kantor Akuntan Publik (KAP), terlihat pada transaksi *share buy back* manajemen dan orang dalam yang dilakukan pada perusahaan tidak mampu dideteksi oleh auditor, sehingga auditor salah dalam mempertimbangkan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Transaksi ini melibatkan pihak manajemen karena transaksi ini merupakan transaksi



penjualan saham yang dilakukan secara monopoli yang dilakukan pihak manajemen pada perusahaan tersebut saja.

Beberapa penelitian dilakukan oleh Irma Pramita Sofia dan Risha Trisantya Damayanti (2017), Evi Juliati dan Ni Nyoman Alit Triani (2013) dan A.M. Kurniawanda (2013) yang menemukan bahwa profesionalisme auditor secara simultan berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Hal ini diperkuat oleh Ni Made Ayu Lestari dan I Made Karya Utama (2013) yang menyimpulkan bahwa profesionalisme auditor, pengetahuan mendeteksi kekeliruan berpengaruh secara signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Desy Natalisa SM dan Prima Bangun (2017) mengatakan bahwa Pengetahuan mendeteksi kekeliruan berpengaruh negatif signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian ini karena ada perbedaan hasil penelitian di penelitian Ni Made Ayu Lestari dan Desy Natalisa SM.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel dan objek penelitian yaitu dimana penelitian sebelumnya menggunakan empat variabel independen yaitu Profesionalisme Auditor, Etika Profesi, Pengalaman Auditor, dan Kompleksitas. Sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen saja yaitu Profesionalisme Auditor dan Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan. Objek penelitian sebelumnya di wilayah Surabaya sedangkan objek penelitian ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik yang ada di Kota Pekanbaru.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

peraturan yang berlaku di Indonesia.



Sehingga dalam penelitian ini mendapatkan hasil kuisisioner yang terbaru dari penelitian terdahulu.

Peneliti memilih kantor akuntan publik di Kota Pekanbaru sebagai pengambilan sample, karna Kantor Akuntan Publik di Kota Pekanbaru tersebut telah terdaftar di direktori Ikatan Akuntan Indonesia dan merupakan Ibu kota terbesar Provinsi Riau sebagaimana telah diketahui sudah banyak Kantor Akuntan Publik besar maupun kecil yang menurut eksistensi auditor independen dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan.

Berdasarkan latar permasalahan yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profesionalisme Auditor, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Pekanbaru”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Profesionalisme Audit berpengaruh terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas pada Kantor Akuntan Publik di Kota Pekanbaru?
2. Apakah Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan berpengaruh terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas pada Kantor Akuntan Publik di Kota Pekanbaru?
3. Apakah Profesionalisme Audit dan Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan berpengaruh secara simultan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas pada Kantor Akuntan Publik di Kota Pekanbaru?



1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris pengaruh Profesionalisme Audit berpengaruh secara simultan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas pada Kantor Akuntan Publik di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris pengaruh Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas pada Kantor Akuntan Publik di Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris pengaruh Profesionalisme Audit dan Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan berpengaruh terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas pada Kantor Akuntan Publik di Kota Pekanbaru.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

- a. Profesionalisme dapat dibedakan secara konseptual, profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalismemerupakan atribut individual yang penting tanpa melihat apakah suatupekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak.
- b. Pengetahuan mendeteksi kekeliruanadalah tentang sebab dan konsekuensi kekeliruan dalam suatu siklus akuntansi.



- c. Materialitas adalah besarnya penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang dapat mempengaruhi pertimbangan pihak yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

- Untuk auditor, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi auditor dalam melaksanakan tugasnya agar sesuai dengan standar auditing yang telah ditetapkan secara profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
- b. Untuk Kantor Akuntan Publik, hasil penelitian ini dapat membuat Kantor Akuntan Publik untuk lebih meningkatkan pengetahuannya auditornya terhadap mendeteksi kekeliruan dengan mengadakan pelatihan dan sebagainya.
- c. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang telah didapat serta dapat memberikan jawaban informasi mengenai masalah yang diteliti oleh peneliti.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkannya serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini untuk masa yang akan datang.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini memuat tentang telaah teoritis, penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan rancangan penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data, defenisi operasional dan pengukuran variabel, dan tehnik pengumpulan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan bab pembahasan yang menguraikan gambaran umum objek penelitian, analisis data, dan pembahasan analisis data.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.